



# RENSTRA TAHUN 2025-2029

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029 ini dibuat untuk menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu memfokuskan pada pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, guna mendorong daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan peluang yang ada, sebagai perwujudan dari tanggung jawab terhadap kepercayaan yang telah diberikan untuk membantu Bupati Tanjung Jabung Barat di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsinya.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja ini disusun untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat *“Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah Madani”*.

Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 ini.

Kuala Tungkal, 25 Agustus 2025

KEPALA SATUAN  
  
M. MURDAUS INDRA, SE  
Pangkat: Inspektur Polisi  
Peringkat: Tk.I (IV/b)  
NIP. 19780928 200604 1 014

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATPOL PP KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT .....</b>	<b>7</b>
2.1 Gambaran Pelayanan Satpol PP Kab. Tanjab Barat .....	7
2.1.1 Tugas .....	7
2.1.2 Fungsi.....	7
2.1.3 Tipologi.....	8
2.1.4 Susunan Organisasi.....	8
2.1.5 Struktur Organisasi .....	9
2.1.6 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja.....	22
2.1.7 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.....	25
2.1.8 Kelompok Sasaran Pelayanan.....	30
2.1.9 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan .....	30
2.1.10 Kerja Sama Perangkat Daerah.....	32
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	33
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Satpol PP Kab. Tanjab Barat .....	33
2.2.2 Isu Strategis .....	35
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>37</b>
3.1 Tujuan Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029 .....	38
3.2 Sasaran Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029 .....	39
3.3 Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 .....	42
3.4 Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 .....	47
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>51</b>
4.1 Program dan Kegiatan.....	51
4.2 Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu indikatif.....	60

4.3 Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	78
4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).....	81
4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	82
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
5.1 Pedoman Transisi .....	84
5.2 Kaidah Pelaksanaan .....	84

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Keberadaan ASN dan TKK Menurut Latar Belakang Pendidikan ...	22
<b>Tabel 2.</b> Keberadaan PNS Menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan .....	23
<b>Tabel 3.</b> Jumlah Pegawai Tidak Tetap/Petugas Keamanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat .....	24
<b>Tabel 4.</b> Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2024 .....	29
<b>Tabel 5.</b> Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat .....	33
<b>Tabel 6.</b> Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah .....	39
<b>Tabel 7.</b> Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 .....	41
<b>Tabel 8.</b> Tahapan Renstra Satpol PP Kab. Tanjung Jabung Barat .....	45
<b>Tabel 9.</b> Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 .....	46
<b>Tabel 10.</b> Arah Kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat .....	48
<b>Tabel 11.</b> Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 .....	50
<b>Tabel 12.</b> Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat .....	51
<b>Tabel 13.</b> Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 .....	54
<b>Tabel 14.</b> Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	61
<b>Tabel 15.</b> Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	78
<b>Tabel 16.</b> Indikator Kinerja Utama (IKU).....	81
<b>Tabel 17.</b> Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	82
<b>Tabel 18.</b> Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.....	83

## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik 1.</b> Keberadaan ASN dan TKK Menurut Latar Belakang Pendidikan..	23
<b>Grafik 2.</b> Keberadaan PNS Menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan.....	24
<b>Grafik 3.</b> Jumlah Pegawai Tidak Tetap/Petugas Keamanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat .....	24

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami banyak kemajuan dan perkembangan yang cepat, pembangunan perumahan sangat cepat dan padat untuk memenuhi kebutuhan rumah tinggal bagi penduduk. Tingginya pembangunan perumahan mendorong kebutuhan pembangunan sarana usaha dan industri untuk melayani penduduk yang tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pesatnya perkembangan mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Namun selain membawa dampak positif, kondisi tersebut juga menimbulkan dampak negatif yaitu tumbuhnya wilayah yang rawan gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat merugikan masyarakat. Begitu pentingnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat dalam hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat, mengharuskan pemerintah untuk memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, tanpa terkecuali.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan penduduk yang memiliki beragam suku, ras, agama, budaya, adat istiadat, latar belakang pendidikan, menimbulkan potensi terjadinya gesekan antar kelompok masyarakat yang dapat merusak ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum. Penduduk yang beragam menimbulkan potensi besar terjadinya pergesekan dan gangguan ketenteraman serta ketertiban umum dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. Hal seperti ini dapat mengganggu suasana aman dan berpotensi melanggar hak warga lainnya. Oleh karena itu, Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus mampu mengidentifikasi potensi permasalahan yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum serta mencari solusi atas permasalahan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan Rancangan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan dokumen perencanaan untuk periode

5 (lima) tahun ke depan yang memuat visi, misi, strategi dan kebijakan, program, anggaran dan indicator kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis SatPol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 ini disusun untuk menyelaraskan antara tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dan memandu perencanaan program, kegiatan serta rencana pendanaan oleh perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan daerah yang sesuai dengan bingkai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dilaksanakan berdasarkan proses dan pendekatan sebagai berikut :

#### 1. Proses Teknokratik

Proses teknokratik dalam penyusunan Renstra SKPD adalah proses perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi objektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana. Proses teknokratik ini menghasilkan Rancangan Teknokratik Renstra SKPD. Rancangan teknokratik Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029. Oleh karena itu penentuan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 tahun mendatang berfokus pada pencapaian tujuan RPJMD Tahun 2025-2029.

#### 2. Proses Politik

Proses politik dalam penyusunan Renstra SKPD merupakan proses penyusunan rencana strategis SKPD yang diselaraskan dengan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih. Proses politik ini merupakan kelanjutan dari proses teknokratik dan menghasilkan Rencana Strategis SKPD. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah memuat visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih.

### 3. Penetapan Rencana Strategis

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan. Penetapan Rencana Strategis dilakukan setelah dilakukan penyesuaian dengan Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### 4. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam pelaksanaannya, penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tiga tahapan yaitu Persiapan, Penyusunan, dan Penetapan Renstra.

Selanjutnya, keterkaitan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029. Rencana Strategis tersebut selanjutnya akan dijabarkan secara tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) agar kegiatan yang direncanakan dapat dianggarkan.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 adalah sebagai pedoman dalam menentukan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka memberikan gambaran arah yang jelas tentang rencana kegiatan lima tahunan, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Strategis SatPol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 bertujuan untuk menyediakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam :

1. Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Tahunan.
2. Penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah.
3. Menguraikan secara rinci daftar Program dan Kegiatan prioritas dalam periode lima tahun melalui sumber pendanaan APBD yang berimplikasi kepada Rencana APBD.
4. Sebagai acuan tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATPOL PP KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

- 2.1. Gambaran Pelayanan SatPol PP Kab. Tanjung Jabung Barat

- 2.1.1 Tugas
- 2.1.2 Fungsi
- 2.1.3 Tipelogi
- 2.1.4 Susunan Organisasi
- 2.1.5 Struktur Organisasi
- 2.1.6 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.1.7 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.1.8 Kelompok Sasaran Pelayanan
- 2.1.9 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
- 2.1.10 Kerja Sama Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Satpol PP Kab. Tanjab Barat
  - 2.2.2 Isu Strategis

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 3.1. Tujuan Renstra SatPol PP Tahun 2025-2029
- 3.2. Sasaran Renstra SatPol PP Tahun 2025-2029
- 3.3. Strategi SatPol PP dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra tahun 2025-2029
- 3.4. Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dalam mencapai tujuan dan sasarn Renstra Tahun 2025-2029

### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 4.1. Program dan Kegiatan
- 4.2. Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
- 4.3. Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

### **BAB V PENUTUP**

- 5.1. Pedoman Transisi
- 5.2. Kaidah Pelaksanaan

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATPOL PP KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Satpol PP Kab. Tanjab Barat**

##### **2.1.1 Tugas**

Pada Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pasal 418, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.

##### **2.1.2 Fungsi**

Dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pasal 419, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), ketertiban umum, ketentraman, serta perlindungan masyarakat, dan pengembangan SDM aparatur dan kerja sama;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), ketertiban umum, ketentraman, serta perlindungan masyarakat, dan pengembangan SDM aparatur dan kerja sama;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), ketertiban umum, ketentraman, serta perlindungan masyarakat, dan pengembangan SDM aparatur dan kerja sama;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), ketertiban umum, ketentraman, serta perlindungan masyarakat, dan pengembangan SDM aparatur dan kerja sama; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.3 Tipologi**

Adapun tipologi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Pasal 420 Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat adalah sebagai berikut :

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

### **2.1.4 Susunan Organisasi**

Adapun susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pasal 420 adalah sebagai berikut :


1. Kepala Satuan
2. Sekretariat terdiri atas :
  - a. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
  - b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.
3. Bidang Penegakan Perda dan Perkada terdiri atas:
  - a. Seksi Pengawasan, Pembinaan, dan Penyuluhan;
  - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat terdiri atas :
  - a. Seksi Operasional, Pencegahan, dan Penindakan;
  - b. Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat; dan

- c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- 5. Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kerja Sama terdiri atas:
  - a. Seksi Pengembangan Kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan PPNS;
  - b. Seksi Kerja Sama, Sarana dan Prasarana;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 6. Unit Pelaksana Teknis.

#### **2.1.5 Struktur Organisasi**

Adapun struktur organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



## **I. Kepala Satuan**

- a. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
  - perumusan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), ketertiban umum, ketentraman, serta perlindungan masyarakat, dan pengembangan SDM aparatur dan kerja sama;
  - pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), ketertiban umum, ketentraman, serta perlindungan masyarakat, dan pengembangan SDM aparatur dan kerja sama;
  - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), ketertiban umum, ketentraman, serta perlindungan masyarakat, dan pengembangan SDM aparatur dan kerja sama;
  - pelaksanaan administrasi dinas di bidang penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), ketertiban umum, ketentraman, serta perlindungan masyarakat, dan pengembangan SDM aparatur dan kerja sama; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **II. Sekretariat**

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan

administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

**a. Subbagian Umum dan Keuangan**

Subbagian Umum dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja. Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan, serta urusan keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
- melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;

- melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan satuan;
- melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset satuan;
- melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

#### **b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program**

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

### **III. Bidang Penegakan Perda dan Perkada**

Bidang Penegakan Perda dan Perkada berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Bidang Penegakan Perda dan Perkada dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Penegakan Perda dan Perkada mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penegakan perda dan perkada. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penegakan Perda dan Perkada menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan rencana program penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah.
- pelaksanaan koordinasi antar lembaga/instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perda, perkada dan kebijakan kepala daerah lainnya.
- pelaksanaan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bekerjasama dengan instansi terkait;

- pelaksanaan pengawasan Perda kabupaten;
- penyusunan laporan hasil pelaksanaan penegakan perda dan perkara, hubungan antar lembaga dan pembinaan penyidik Pegawai negeri Sipil; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penegakan Perda dan Perkada terdiri dari :

**a. Seksi Pengawasan, Pembinaan, dan Penyuluhan**

Seksi Pengawasan, Pembinaan, dan Penyuluhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada. Seksi Pengawasan, Pembinaan, dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pengawasan, Pembinaan, dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan penyuluhan penegakan Perda dan Perkada. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan, Pembinaan, dan Penyuluhan mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- melaksanakan pengawasan, pembinaan, penyuluhan perda dan perkara;
- melaksanakan penegakan perda dan perkara;
- melaksanakan penindakan penegakan perda prefentif non yustisial;
- melaksanakan penindakan penegakan perda secara pro yustisial oleh PPNS;
- melakukan penyusunan laporan hasil pembinaan, pengawasan, penyidikan perda dan penegakan perkara; dan
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

**b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan**

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan penegakan perda dan perkara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- melakukan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknik operasional;
- melakukan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan penyelenggaraan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum;
- melakukan penyelidikan dan penyidikan penyelenggaraan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum;
- melakukan koordinasi dan kerja sama dalam penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dengan PPNS dan kepolisian;
- melakukan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- melakukan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional PPNS;
- melakukan pengelolaan data dan petunjuk administrasi PPNS;
- melakukan koordinasi dan kerjasama pendidikan CPPNS dan peningkatan kemampuan wawasan PPNS;
- melakukan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas seksi teknis fungsional;
- melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

#### **IV. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat**

Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana operasional dan pengendalian, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum, pembinaan internal mental dan disiplin, pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan massa, asset dan patroli wilayah/daerah, deteksi dan pengolahan informasi potensi gangguan Tibumtranmas, serta pelaksanaan upacara kenegaraan dan kedaerahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan rencana operasional dan pengendalian, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman serta perlindungan masyarakat;
- penyusunan rencana pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan, asset serta patroli wilayah/daerah;
- penyusunan rencana operasional dan pengendalian penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;
- penyusunan rencana upacara kenegaraan dan kedaerahan;
- penyusunan rencana pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum;
- penyusunan rencana deteksi dan pengolahan informasi potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Tibumtranmas).
- penyusunan laporan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan, asset dan patroli wilayah/daerah serta pelaksanaan upacara kenegaraan dan kedaerahan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

**a. Seksi Operasional, Pencegahan dan Penindakan**

Seksi Operasional, Pencegahan, dan Penindakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat. Seksi Operasional, Pencegahan, dan Penindakan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Operasional, Pencegahan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan pengerahan anggota dalam rangka melaksanakan pencegahan dan penindakan, pengamanan dan pengawalan pejabat, unjuk rasa/kerusuhan massa, serta kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Operasional, Pencegahan, dan Penindakan mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- melakukan pencegahan tindak gangguan keamanan dan ketertiban umum;
- melakukan penindakan terhadap tindak gangguan keamanan dan ketertiban umum;
- melakukan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan massa;
- melakukan pengamanan aset-aset daerah;
- melakukan pengamanan dan pengawalan Bupati/Wakil Bupati serta pejabat penting lainnya;
- melakukan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pengamanan dan pengawalan;
- melakukan kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan;
- melakukan deteksi dan pengolahan informasi potensi gangguan Tibumtranmas.
- melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan massa, aset daerah, pengamanan dan pengawalan Bupati/Wakil Bupati serta pejabat penting lainnya serta upacara kenegaraan dan kedaerahan; dan
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

**b. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat**

Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat. Seksi

Pembinaan, Pengawasan, dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, serta pemberdayaan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- melakukan pembinaan, penyuluhan, pengawasan serta pemberdayaan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman;
- melakukan pembinaan internal personil;
- melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan, penyuluhan, pengawasan serta pemberdayaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat;
- melakukan penyusunan laporan hasil pembinaan, penyuluhan, pengawasan serta pemberdayaan ketertiban umum dan ketentraman terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman, sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman, pembinaan internal, koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman; dan
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

## **V. Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kerja Sama**

Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kerja Sama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kerja Sama dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi di bidang pengembangan SDM aparatur dan kerja sama. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja lingkup bidang pengembangan SDM aparatur dan kerja sama;
- penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan PPNS;
- penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup sarana dan prasarana;
- penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup kerja sama; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kerja Sama terdiri dari :

**a. Seksi Pengembangan Kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan PPNS**

Seksi Pengembangan Kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan PPNS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kerja Sama. Seksi Pengembangan Kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan PPNS dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pengembangan Kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan PPNS mempunyai tugas melaksanakan peningkatan dan pengembangan kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan PPNS. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan PPNS mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- melakukan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas;

- melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- melakukan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengembangan kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan PPNS
- melakukan penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan pengembangan kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan PPNS; dan
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

**b. Seksi Kerja Sama, Sarana dan Prasarana**

Seksi Kerja Sama, Sarana dan Prasarana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kerja Sama. Seksi Kerja Sama, Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Kerja Sama, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan urusan lingkup kerja sama, sarana dan prasarana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kerja Sama, Sarana dan Prasarana mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- melakukan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- melakukan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum;
- melakukan koordinasi dalam rangka kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- melakukan penyusunan laporan hasil kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta sarana dan prasarana; dan
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

### 2.1.6 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

Sumber Daya Manusia merupakan semua orang yang bekerja dalam suatu organisasi dan berkontribusi dengan keterampilan, pengetahuan dan pengalaman mereka. SDM adalah factor penting dalam menggerakkan roda organisasi baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam menciptakan inovasi dan pengembangan

Kapasitas ideal yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan Sumber daya Manusia antara lain mencakup beberapa aspek :

1. Kapasitas untuk berkreasi dan bekerja (aktif).
2. Pemerataan distribusi komposisi yang sesuai kapasitas dan kualifikasi.
3. Pemberian keleluasaan dan wewenang yang sesuai dengan porsinya.
4. Kesempatan untuk mengembangkan kemampuan diri.
5. Kesadaran dan interpedensi.


SatPol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini didasari dengan latar belakang sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.** Keberadaan ASN dan TKK Menurut Latar Belakang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	TKK	PNS	PPPK	Jumlah	Persentase
1	Sarjana Strata II (S.2)	-	-	-	-	0,00
2	Sarjana Strata I (S.1)	52	16	3	71	25,45
3	D3	8	2	0	10	3,58
4	SLTA Sederajat	161	9	25	195	69,89
5	SLTP	1	-	-	1	0,36
6	SD	2	-	-	2	0,72
	<b>Jumlah</b>	<b>224</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>279</b>	<b>100,00</b>

Sumber data : DUK Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

**Grafik 1.** Keberadaan ASN dan TKK Menurut Latar Belakang Pendidikan




Sumber data : DUK Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

**Tabel 2.** Keberadaan PNS Menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan

No	Gol	Jumlah	Pendidikan Umum					
			SD	SMP	SMA	D.III	S.1	S.2
1.	IV/b	2	-	-	-	-	2	-
2.	IV/a	1	-	-	-	-	1	-
3.	III/d	4	-	-	-	1	3	-
4.	III/c	6	-	-	1	-	5	-
5.	III/b	3	-	-	1	1	1	-
6.	III/a	2	-	-	1	-	2	-
7.	II/d	4	-	-	4	-	-	-
8.	II/c	2	-	-	2	-	-	-
9.	II/b	1	-	-	1	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>27</b>			<b>10</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	-

Sumber data : DUK Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

**Grafik 2.** Keberadaan PNS Menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan



Sumber data : DUK Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

**Tabel 3.** Jumlah Pegawai Tidak Tetap/Petugas Keamanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Pegawai Tidak Tetap	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Tenaga Pengendali Keamanan	198	26
2	Petugas Kebersihan	-	1
<b>Total</b>		<b>198</b>	<b>27</b>

Sumber data : DUK Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

**Grafik 3.** Jumlah Pegawai Tidak Tetap/Petugas Keamanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Sumber data : DUK Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

### **2.1.7 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja**

Kinerja pelayanan Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai program organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut :

#### **A. Urusan Sekretariat**

Sekretariat Satpol PP dipimpin oleh seorang sekretaris melaksanakan pelayanan administratif yang meliputi urusan surat menyurat, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan, penganggaran, akuntansi dan pengelolaan penggunaan anggaran keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan dan hukum, perencanaan program kedinasan, evaluasi dan pelaporan.

#### **B. Urusan Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati**

Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Tanjung Jabung Barat yang taat dan patuh terhadap Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah / Peraturan Bupati yang harus diketahui, dimengerti dan dilaksanakan, supaya penyelenggaraan Pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar. Selain mengadakan sosialisasi, Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga mengadakan kegiatan penegakan supremasi hukum, yaitu Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah.

Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu untuk mewujudkan Masyarakat Tanjung Jabung Barat yang taat dan patuh terhadap Peraturan dan Perundang - undangan yang berlaku, berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang harus diketahui, dimengerti dan dilaksanakan, supaya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan dengan baik dan lancar. Selain mengadakan sosialisasi, juga mengadakan kegiatan penegakan supremasi hukum, yaitu Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

### **C. Urusan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan Masyarakat**

Dalam menjaga dan memelihara stabilitas keamanan daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat didukung dengan prasarana kendaraan operasional roda 6 sebanyak 1 (satu) unit, Kendaraan Operasional Roda 4 sebanyak 4 (empat) unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 7 (tujuh) unit, kendaraan roda 2 untuk operasional lapangan sebanyak 4 (empat) unit, disamping prasarana dan personal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga didukung dengan regulasi kegiatan yang mendukung upaya pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, pengamanan dan pengawalan, patroli gangguan trantibum, operasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati serta cakupan perlindungan masyarakat, sebagaimana dalam Kewenangan dan Kewajiban Pol PP, yaitu :

#### 1. Kewenangan Satpol PP

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan Hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah.
- c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah.

#### 2. Kewajiban Satpol PP

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama dan hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan.

- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan kegiatan menjaga dan memelihara Stabilitas Keamanan Daerah dengan melakukan :

1. Kegiatan patroli gangguan trantibum, yang meliputi kegiatan pemantauan wilayah, pengawasan terhadap pelanggaran Perda dan penanganan terhadap gangguan trantibum.
2. Kegiatan Penegakan Perda yang meliputi kegiatan operasi penertiban pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta pengamanan aset daerah yang bersifat operasi non yustisi.

Dalam kegiatan perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan kegiatan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan aparatur Pemerintah Daerah. Pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan satlinmas dan pos keamanan lingkungan (Poskamling) di masing-masing desa atau kelurahan wajib dilaksanakan guna mendeteksi secara dini adanya kegiatan di lingkungan masyarakat yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Keikutsertaan satlinmas Desa/Kelurahan yang diperbantukan untuk pelaksanaan siaga keamanan lingkungan desa/kelurahan serta melaksanakan pelayanan teknis dalam rangka memelihara dan memperkuat ketahanan rakyat terhadap gangguan dan ancaman dari segala bidang, berkoordinasi dengan instansi lainnya dalam upaya pencegahan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan penanggulangan akibat bencana serta berkoordinasi dengan instansi lainnya untuk melancarkan kegiatan pemilihan umum.

#### **D. Urusan Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kerjasama**

Dalam melaksanakan fungsinya SatPol PP Tanjung jabung Barat perlu memiliki personil yang terlatih, cekatan terampil, serta memiliki kapasitas yang baik untuk bertugas di lapangan. Kemajuan zaman menuntut anggota Satpol PP untuk terus *upgrade* kemampuan diri seiring dengan berbagai macam permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan

tugas. Selain itu bidang pengembangan SDM aparatur juga berupaya meningkatkan kapasitas satlinmas Desa / Kelurahan dalam pemahaman dan pelaksanaan tugas dan fungsi linmas untuk keamanan lingkungan. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas Kabupaten Tanjung Jabung Barat diantaranya melalui bina jasmani, kesamaptaan dan pendidikan dasar. Kemampuan yang dimiliki anggota tentunya sangat bermanfaat untuk bekal personel Ketika bertugas di lapangan.

Disamping itu bidang pengembangan SDM aparatur dan Kerjasama juga bertugas dalam membangun kerjasama dengan pihak terkait baik di dalam kabupaten, kabupaten tetangga ataupun dengan Kabupaten di Provinsi tetangga seperti Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, adapun kerjasama yang dibentuk adalah kerjasama dalam mendukung kegiatan ketentraman masyarakat, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang berada pada wilayah kerjasama. Kerjasama ini sangat diperlukan terutama sekali untuk saling menjaga dan mengantisipasi adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah perbatasan.

Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi warga negara yang terkena dampak akibat Penegakkan Perda dan Perkada. Adapun layanan yang diberikan seperti layanan terhadap dampak kerugian material maupun layanan pengobatan bagi warga yang terkena dampak.

Adapun Target Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2024**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakan			Terwujudnya masyarakat Tanjung Jabung Barat yang taat dan patuh terhadap peraturan dan perundang - undangan	82,6 5%	83,6 5%	84.0 1%	85%	100 %	83%	80%	100 %	120 %	99%	95,2 3%	118 %
2.	Nilai SPM			Tersedianya layanan gantirugi akibat dampak penegakkan perda dan perkada bagi masyarakat			80 %	85%			99.5 2%	100%			124, 4%	118 %
3.	Persentase Satlinmas yang dilatih			Terlaksananya peningkatan kapasitas Satlinmas Dssa / Kelurahan			4%	5%			6,92 %	8,04 %			173 %	160 %
4.	Persentase pencegahan gangguan ketentrama dan ketertiban Umum			Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, pengawalan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Nilai Sakip			Kategori Baik	60.4 4%	60.4 4%	60.4 4%	60,4 4%	60,2 4%	62,3 9%	64,8 5%	71,83 %	100 %	103 %	107 %	107, 3%
6.	Nilai IKM			Kategori Baik			76,6 1%	76,6 1%			85,4 3%	85,59 %			112 %	112 %

Sumber data : Sekretariat Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

### **2.1.8 Kelompok Sasaran Pelayanan**

Pada dasarnya tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dimana pelayanannya berupa penertiban atas pelanggaran perda/perkada, pencegahan gangguan ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan penanganan pengaduan masyarakat.

Adapun kelompok sasaran pelayanan adalah :

1. Masyarakat umum dan kalangan pengusaha

Adapun yang dimaksud masyarakat umum disini adalah pedagang kaki lima (PKL), pengusaha, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti gelandangan dan pengemis, serta masyarakat yang menyampaikan pengaduan terkait adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

2. Instansi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Pemberian pelayanan disini diantaranya :

- a. pengamanan pejabat ketika melakukan kunjungan/dinas ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- b. pengamanan ketika ada acara penting di semua instansi pemerintah yang membutuhkan
- c. pemberian latihan terkait pelaksanaan upacara hari senin dan hari besar nasional kepada petuga upacara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### **2.1.9 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan**

Dalam menjalankan tugas terdapat mitra dalam pelayanan antara lain berupa kerjasama dan koordinasi sehingga ketenteraman dan ketertiban umum dapat terwujud. Kerjasama didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik birokrasi.

Adapun beberapa mitra kerja Satuan Polisi Pamong Praja antara lain :

1. Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian dan/atau instansi vertical lainnya.

2. Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian dan/atau instansi vertikal lainnya bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
3. Kerjasama dengan dinas lain seperti Dinas Sosial, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kesehatan dan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan, Kelurahan/Desa. Adapun kerjasama tersebut berupa koordinasi yang bertujuan untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat.
4. Satuan Perlindungan masyarakat, Babinkamtibmas Kepolisian dan Babinsa TNI dalam menjaga keamanan lingkungan di masyarakat. kerjasama dengan Satlinmas, Babinkamtibmas dan Babinsa yang berada di Desa / Kelurahan bertujuan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat.
5. Bermitra dengan Dinas Perhubungan dan Badan Kesbangpol. Dalam pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dibutuhkan kerjasama dengan Dinas Perhubungan, yang bertujuan untuk pengamanan terkait lalu lintas dalam kegiatan pengamanan hari-hari besar, Pengamanan dan Pengawalan tamu pejabat, pengamanan Pilkada dan acara-acara besar yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sedangkan kerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertujuan untuk pemantauan terhadap isu-isu / paham radikal yang berkembang di masyarakat yang berpotensi memebrikan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta membahayakan negara.
6. Bermitra dengan Dinas Sosial Dalam kegiatan SatPol PP. Satpol PP melaksanakan patroli wilayah, Adapun hasil patroli yaitu ditemukannya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), gelandangan, pengemis, anak jalanan, badut di pinggir jalan raya. Adapun tindak lanjut dari hasil penertiban tersebut dikoordinasikan dengan Dinas Sosial.

### 2.1.10 Kerja Sama Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja melakukan kerjasama, dimana kerjasama tersebut terdiri dari Kerjasama internal dan eksternal. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :

- a. Menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib dan kondusif;
- b. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar pihak dalam Penegakan Perda dan penanganan masalah Trantibumlinmas;
- c. Meningkatkan efektivitas pencegahan, penanganan dan penyelesaian masalah Trantibumlinmas;

Adapun bentuk kerjasama tersebut adalah :

- a. Kerjasama internal

Yaitu kerjasama yang dilakukan antar bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, misalnya kerjasama antara bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan bidang penegakan Perda dan Perkada serta Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kerjasama, tidak menutup kemungkinan bidang sekretariat masuk didalamnya karena keadaan tidak dapat diprediksi dan dapat terjadi dengan tiba-tiba, misalnya bencana alam, kerusuhan massa, sehingga dengan keadaan tersebut semua bidang harus bekerjasama dalam penanganannya. Adapun waktu kerjasama adalah setiap saat menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi.

- b. Kerjasama eksternal

Kerjasama eksternal yang dimaksud disini adalah kerjasama yang dilakukan dengan Kabupaten lain, instansi lain dan jajaran vertikal yang bertujuan untuk mewujudkan ketenterman dan ketertiban umum, adapun bentuk kerjasama tersebut adalah :

- a. Kerjasama “Tiga Pilar”

Kerjasama ini terdiri dari tiga instansi yakni Satpol PP, TNI dan POLRI. Tujuan dari Tiga Pilar ini adalah untuk peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat. Kegiatan tiga pilar ini seperti melaksanakan patroli wilayah dengan sasaran tempat rawan begal dan tempat yang diduga terjadinya kegiatan

prostitusi, penyakit masyarakat serta wilayah yang rawan gangguan Trantibum.

Selain itu juga melaksanakan pengamanan bersama ketika terjadinya bencana alam seperti pengamanan ketika terjadi bencana alam. Kerjasama tiga pilar ini masuk dalam kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

b. Kerja sama antar Daerah/Wilayah Perbatasan

Kerjasama antara Kabupaten pada wilayah perbatasan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun tujuan kerjasama antar Daerah / Wilayah Perbatasan ini adalah untuk :

1. menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat di wilayah perbatasan dan atau di wilayah kewenangan,
2. Penanganan terkait adanya indikasi dan atau gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di wilayah perbatasan dan atau di wilayah kewenangan.
3. Monitoring, evaluasi dan saling berkoordinasi serta berkomunikasi terkait pelaksanaan kerjasama.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Satpol PP Kab. Tanjung Jabung Barat

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya beban yang harus dipikul oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat demikian besar, hal itu masih akan bertambah dengan ketidak maksimalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang disebabkan oleh berbagai permasalahan yang dapat diuraikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.**

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

NO	PERMASALAHAN LINGKUP URUSAN	KEBIJAKAN/RENCANA PROGRAM OPD
1	Masih lemahnya pengembangan, peningkatan kapasitas dan	1 Peningkatan Kualitas SDM Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

	bimbingan teknis bagi anggota SatPol PP dalam mendukung pelaksanaan tupoksinya	2	Penambahan tenaga PPNS dibidang Penegakan Perda dan Bidang Trantibumlinmas.
		3	Meningkatkan koordinasi antar Dinas/Instansi.
		4	Pembinaan, pengembangan kapasitas dan kemampuan personil yang meliputi rencana kebutuhan personil, diklat, kelengkapan dan peralatan kerja.
		5	kegiatan untuk pendukung pengembangan, peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis secara rutin dan terjadwal seperti penguatan keahlian beladiri, penguatan fisik dan mental serta pentingnya peningkatan IMTAQ melalui bimbingan rohani agar terwujudnya anggota Satpol PP yang kuat secara fikiran, fisik dan mental.
2	Belum maksimalnya pemberdayaan Satlinmas Desa / Kelurahan dalam keamanan lingkungan	1	Peningkatan fungsi dan peran serta Linmas serta SDM anggota SatPol PP
		2	Peningkatan upaya perlindungan masyarakat, pendidikan dan pelatihan sumber daya petugas perlindungan masyarakat, pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat, pengerahan tenaga linmas dalam membantu pengamanan TPS pada Pemilu, Pilpres dan Pilkada, serta perlunya mengerahkan tenaga linmas dalam operasi ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.
3	Belum terciptanya sinergitas antara SatPol PP dan Satlinmas dalam pencegahan gangguan trantibum	1	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
4	Belum meratanya pembinaan dan penyuluhan peraturan daerah dikalangan masyarakat	1	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
5	Belum optimalnya penegakkan Perda dan Perkada	1	Peningkatan penanganan terhadap pelanggaran ketertiban, ketentraman, perlindungan masyarakat dan keindahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
		2	Penegakan Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Daerah dengan tujuan menciptakan kondisi yang kondusif bagi berjalannya Pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6	Belum efektifnya kerjasama dengan penegakan hukum dan instansi terkait dalam penegakkan perda dan perkada	1	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
		2	Menjalin hubungan sinkronisasi, kerjasama, dan koordinasi yang harmonis dengan penegak hukum serta instansi terkait dan segenap komponen masyarakat lainnya baik dalam melaksanakan tugas Satpol PP maupun dalam kehidupan sehari-hari
7	Masih minimnya pemahaman masyarakat tentang penegakkan Perda dan perkada terkait aktifitas / usaha yang dijalankan	1	Sosialisasi Penegakkan Perda dan Perkada

### 2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis dalam pelaksanaan Kegiatan Penanganan Gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sangat dipengaruhi oleh luas Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dimana wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 13 (tiga belas) Kecamatan dengan penduduk yang heterogen, sangat rawan atas timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban umum serta penyebaran berbagai penyakit masyarakat (pekat) akibat pertumbuhan penduduk dan banyaknya penduduk pendatang.

Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum seperti pengamanan dan penertiban, patroli gangguan trantibum dan operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, harus didukung oleh Sarana dan Prasarana yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan patroli gangguan trantibum dan operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah.

Beberapa hal yang menjadi perhatian bagi Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diantaranya :

1. Masih lemahnya pengembangan, peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis bagi anggota SatPol PP dalam mendukung pelaksanaan tupoksinya
2. Belum maksimalnya pemberdayaan Satlinmas Desa/kelurahan dalam keamanan lingkungan
3. Belum terciptanya sinergitas antara SatPol PP dan Satlinmas dalam pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Belum meratanya pembinaan dan penyuluhan Peraturan daerah di kalangan masyarakat
5. Lapangan Kerja yang tidak memadai, banyaknya pendatang yang mengadu nasib dengan berdagang pada tempat yang tidak dianjurkan, hal ini menimbulkan berbagai persoalan seperti timbulnya Penyakit Masyarakat (Pekat) sehingga gangguan kenyamanan dan ketentraman sering terjadi.
6. Adanya orang / pendatang yang transit melalui kota Kuala Tungkal dengan tujuan ke daerah lain/Kepulauan yang berpotensi

menimbulkan penyakit masyarakat seperti gelandangan, pengemis dan prostitusi.

7. Pergaulan bebas anak dibawah umur dan penggunaan zat adiktif, dimana sering terjadi anak-anak mempergunakan alat material berupa lem terjaring patroli saat menggunakan lem tersebut. Penyalah gunaan lem ini dapat mengganggu mental dan bisa berakibat mengganggu kenyamanan lingkungan.
8. Banyaknya gelandangan dan pengemis yang ditertibkan serta ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) yang diamankan, hal ini belum dapat dicarikan solusinya karena belum adanya rumah penampungan sementara pada dinas terkait
9. Belum efektifnya Kerjasama dengan penegakan hukum dan instansi terkait dalam penegakkan Perda dan Perkada
10. Masih minimnya pemahaman masyarakat tentang penegakkan Perda dan Perkada terkait aktifitas usaha yang dijalankan
11. Maraknya aktifitas usaha kafe dan karaoke yang menyediakan minuman beralkohol serta diduga menjadi tempat transaksi prostitusi.
12. Maraknya penggunaan zat adiktif dan peredaran narkoba.

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029 sejalan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.

RPJMD tahap I ditujukan untuk penguatan pondasi pembangunan di segala bidang yang ditujukan untuk mewujudkan **Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Sejahtera, Merata, Dan Berkelanjutan** (Visi RPJPD 2025-2045).

Konsep pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2030 dapat tercermin dari konsep pembangunan yang dijabarkan menjadi **Visi** dan **Misi** Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, yaitu sebagai berikut :

#### **A. Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029**

Visi adalah gambaran masa depan yang akan diwujudkan. Bab ini akan menjelaskan dan menguraikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat terpilih, sebagai landasan perumusan tujuan dan sasaran, yang selanjutnya dijabarkan menjadi program Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat terpilih, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah pada periode 2025-2030 yang telah ditetapkan.

Adapun Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2029 yaitu :

#### **“Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah Madani”**

#### **BERKAH ;**

*(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis)*

#### **MADANI ;**

*(Mandiri dan ber-Inovasi)*

## **B. Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029**

Untuk mencapai visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan **3 (tiga) Misi** pembangunan daerah tahun 2025 – 2029 yaitu :

1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif;
2. Berkah dalam peningkatan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan publik;
3. Berkah dalam Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan Pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk dalam **misi ke-1** yaitu Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif serta **misi ke-2** yaitu Berkah dalam peningkatan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan publik

### **3.1 Tujuan Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029**

Tujuan diturunkan dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. Maka SatPol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Masuk Pada tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada **tujuan ke-2** yakni :

**“Mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram, tertib, inovatif dan memiliki daya tahan sosial”**

Transformasi pembangunan sosial yang tenteram, tertib, mantap, dan inovatif berarti perubahan yang berkelanjutan dalam bidang sosial yang ditujukan untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang damai, teratur, stabil, dan berinovasi. Transformasi ini melibatkan peningkatan kualitas hidup, pemerataan, dan kemajuan sosial melalui berbagai upaya yang kreatif dan adaptif. Ukuran yang digunakan untuk mengetahui transformasi pembangunan sosial yang tenteram, tertib, mantap, dan inovatif adalah tingkat partisipasi dalam program jaminan Kesehatan (%).

### 3.2 Sasaran Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat masuk pada sasaran pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

**“Sasaran ke 6 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat”**

Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kondisi di mana masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, tertib, dan teratur, sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini mencakup menjaga keamanan, mengendalikan gangguan, dan memastikan penegakan hukum. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat diukur dengan Tingkat Penegakan Perda dan Perkada (%)

**Tabel 6.**  
**Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram, tertib, inovatif dan memiliki daya tahan sosial	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	14,21 %	19,44 %	26,92 %	34,40 %	41,88 %	49,36 %

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			4. Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	14,81 %	22,22 %	29,63 %	37,04 %	40,74 %	44,44 %
			5. Nilai SPM	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			6. Nilai Indeks kepuasan Masyarakat	85,88	86,00	86,30	86,50	86,80	87,00
			7. Nilai SAKIP	72	72,50	73	73,50	74	74,50

**Tabel 7.**

**Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029**

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	
Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI	<b>1</b>	Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif	Mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram, tertib, inovatif dan memiliki daya tahan sosial	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>2</b>	Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima dan adaptif	Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	72	72,50	73	73,50	74
				Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat meningkat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,88	86,00	86,30	86,50	86,80

### **3.3 Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029**

Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya-upaya yang akan dilakukan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 5 (lima) tahun ke depan. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pada **Misi I** yaitu berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif maka disusun strategi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat masuk dalam salah satu **strategi pembangunan** Kabupaten Tanjung Jabung Barat yakni :

**“Peningkatan sosialisasi dan edukasi ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban”**

Adapun Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penegak ketertiban
2. Peningkatan sinergi dan koordinasi antar instansi dalam menjaga ketertiban dan keamanan
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan keetrtiban lingkungan

Secara rinci Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung barat dalam mendukung visi misi Bupati Tanjung Jabung barat sebagai berikut :

1. Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Perkada
2. Pemberdayaan Satlinmas dalam pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban umum

3. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP dan Satlinmas.
4. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian gangguan trantibum dan layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.
5. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini, cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan
6. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati
7. Pembentukan sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat
8. Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Masyarakat, Satuan Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Instansi Pemerintah, Lembaga Pemerintah di Daerah, DPRD, Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan, Pemandokan Dan Atau Asrama, Media Massa Dan Rumah Ibadah.
9. Melakukan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Di Lingkungan Masyarakat, Satuan Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Instansi Pemerintah, Lembaga Pemerintah Di Daerah, DPRD, Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan Dan Tempat Hiburan, Pemandokan Dan Atau Asrama, Media Massa Dan Rumah Ibadah Terutama Di Lokasi-lokasi Terindikasi Menjadi Tempat Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika.
10. Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Kepada Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Desa/Kelurahan

11. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak berwenang seperti Aparat Penegak Hukum, BNN dan Lembaga Berwenang Lainnya.
12. Melaksanakan kegiatan patroli rutin dan razia di lokasi yang terindikasi menjadi tempat maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Adapun pada **Misi ke-2** disusun **strategi pembangunan** daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

- a. Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*)

Dengan arah kebijakan untuk 5 tahun kedepan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur, koordinasi administrasi,
- b. Peningkatan tata kelola keuangan dengan pengawasan dan akuntabilitas.
- c. Penguatan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)

- b. Perluasan penerapan sistem e-government yang efektif dan menumbuhkan budaya pelayanan prima

Dengan arah kebijakan 5 tahun ke depan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pelayanan publik
- b. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM yang menangani pelayanan publik,
- c. Peningkatan kualitas pelayanan dengan penggunaan teknologi informasi
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan publik.

**Tabel 8. Tahapan Renstra SatPol PP Kab. Tanjung Jabung Barat**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan publik kepada masyarakat	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah Gubernur sesuai standar	Pembinaan PPNS Kabupaten	Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/ Kelurahan

**Tabel 9.**

**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029**

VISI : Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah Madani			
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
<b>Misi I : Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif</b>			
2. Mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram, tertib, inovatif dan memiliki daya tahan sosial	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparaturnegak ketertiban</li> <li>2. Peningkatan sinergi dan koordinasi antar instansi dalam menjaga ketertiban dan keamanan</li> <li>3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan</li> </ol>
<b>Misi II : Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik</b>			
3. Penguatan dan pengintegrasian tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintahan	Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik ( <i>good governance</i> )
4. Percepatan integrasi pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan publik kepada masyarakat	Perluasan penerapan sistem e-government yang efektif dan menumbuhkan budaya pelayanan prima

### **3.4 Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pada **Misi I** yaitu **Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif** maka disusun strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

Dengan **arah kebijakan** 5 tahun ke depan sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur penegak ketertiban (Satpol PP dan Satlinmas)
2. Penyediaan sarana dan prasarana operasional yang memadai
3. Penguatan kelembagaan Satpol PP dan Satlinmas
4. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
5. Pengembangan sistem informasi terpadu untuk pelaporan dan pemantauan ketertiban
6. Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap ketertiban umum
7. Pelibatan aktif tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan perempuan dalam pembinaan keamanan lingkungan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pada **Misi II** yaitu **Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik** maka disusun strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

2. Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*)

Dengan **arah kebijakan** 5 tahun kedepan dibawah ini :

- a. Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur, koordinasi administrasi.
- b. Peningkatan tata kelola keuangan dengan pengawasan dan akuntabilitas.
- c. Penguatan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

3. Perluasan penerapan sistem e-government yang efektif dan menumbuhkan budaya pelayanan prima

Dengan **arah kebijakan** 5 tahun ke depan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM yang menangani pelayanan publik.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan dengan penggunaan teknologi informasi.
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan publik.

**Tabel 10. Arah Kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN PD
1	2	3	4
1	Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang pemenuhan hak pegawai negeri sipil, penyediaan sarana dan prasarana minimal, pembinaan teknis operasional dan penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparaturnya penegak ketertiban (Satpol PP dan Satlinmas)	Peningkatan kemampuan dan ketrampilan serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP dan Satlinmas
		Penyediaan sarana dan prasarana operasional yang memadai	Pengadaan sarana dan sarana Ketentraman dan ketertiban umum
2	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	Penguatan kelembagaan Satpol PP dan Satlinmas	Pembentukan satlinmas Kabupaten, Satlinmas Kecamatan, Satlinmas Desa dan Kelurahan
		Penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak berwenang dan instansi terkait seperti Aparat Penegak Hukum, BNN dan Lembaga Berwenang Lainnya
		Pengembangan sistem informasi terpadu untuk pelaporan dan pemantauan ketertiban	Pelaporan Kegiatan SatPol PP melalui Aplikasi Sistem Informasi Polisi Pamong Praja, website dan media sosial
		Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap ketertiban umum	Melaksanakan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
3	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM	Pelibatan aktif tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan perempuan dalam pembinaan keamanan lingkungan	Pemberdayaan Satlinmas dalam keamanan lingkungan
4	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP	Peningkatan kapasitas dan kinerja aparaturnya, koordinasi administrasi,	Pemenuhan Komponen SAKIP

<b>NO</b>	<b>OPERASIONALISASI NSPK</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RPJMD</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN PD</b>
1	2	3	4
5	Permenpan RB Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Peningkatan tata kelola keuangan dengan pengawasan dan akuntabilitas.	Menindaklanjuti LHP atas penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
6	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM yang menangani pelayanan publik	Peningkatan Kapasitas SDM SatPol PP
		Peningkatan kualitas pelayanan dengan penggunaan teknologi informasi	Merespon pengaduan masyarakat melalui layanan pengaduan whatsapp / call center

**Tabel 11.**

**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029**

VISI : Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Sejahtera, Merata, dan Berkelanjutan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>Misi I : Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif</b>			
Mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram, tertib, inovatif dan memiliki daya tahan sosial	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penegak ketertiban	1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur penegak ketertiban (Satpol PP dan Satlinmas) 2. Penyediaan sarana dan prasarana operasional yang memadai 3. Penguatan kelembagaan Satpol PP dan Satlinmas
		2. Peningkatan sinergi dan koordinasi antar instansi dalam menjaga ketertiban dan keamanan	1. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 2. Pengembangan sistem informasi terpadu untuk pelaporan dan pemantauan ketertiban
		3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap ketertiban umum 2. Pelibatan aktif tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan perempuan dalam pembinaan keamanan lingkungan
<b>Misi II : Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik</b>			
Terwujudnya penguatan dan pengintegrasian tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintahan	Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik ( <i>good governance</i> )	Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur, koordinasi administrasi,
			Peningkatan tata kelola keuangan dengan pengawasan dan akuntabilitas.
Terwujudnya percepatan integrasi pelayanan publik yang prima	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan publik kepada masyarakat yang prima	Perluasan penerapan sistem e-government yang efektif dan menumbuhkan budaya pelayanan prima	Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM yang menangani pelayanan publik,
			Peningkatan kualitas pelayanan dengan penggunaan teknologi informasi

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1 Program dan Kegiatan**

Untuk mencapai Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perlu dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk Program dan Kegiatan yang dapat memberikan arahan pembangunan dan indikator kinerja dalam periode 2025–2029.

**Tabel 12.**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	
<b>1.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
	<b>1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen
	<b>2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	<b>3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
	<b>4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

<b>5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.	Pengadaan Mebel
4.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
<b>6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
<b>1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
2.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
3.	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
4.	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
5.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat
6.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
7.	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan
8.	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
9.	Penyediaan Layanan Dasar dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

	10.	Pengadaan Sarana dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
	11.	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota
	12.	Penyediaan Layanan Informasi dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	13.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja
	<b>2.</b>	<b>Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>
	1.	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan daerah
	2.	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah
	3.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	4.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	5.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	<b>3.</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>
	1.	Pembentukan Sekretariat PPNS
	2.	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah
	3.	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS
	4.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat 2 program, 10 Kegiatan dan 52 Sub kegiatan

**Tabel 13. Rumusan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya kondisi masyarakat yang tenteram, tertib, inovatif dan memiliki daya tahan sosial	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat (Inmendagri)				Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas		
		Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintahan	Terwujudnya penguatan dan pengintegrasian tata kelola pemerintahan yang baik		Indek Kepuasan Masyarakat  Predikat AKIP		
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan publik kepada masyarakat	Terwujudnya percepatan integrasi pelayanan publik yang prima		Indek Kepuasan Masyarakat  Predikat AKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Terlaksananya penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			

NSPK DAN SASARAN RPJMD RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	
				<b>Terlaksananya administrasi keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen hasil pengelolaan dan penatausahaan keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				<b>Terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan hasil pengelolaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				<b>Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Jumlah laporan hasil pengelolaan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Kegiatan administrasi umum perangkat daerah</b>	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah paket Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	
				<b>Terlaksananya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan hasil Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
<b>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan</b>		<b>Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat</b>			<b>Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>		
					<b>Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas</b>		
			<b>Terciptanya kondisi sosial yang aman, tertib, dan kondusif bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah</b>		<b>Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	
				<b>Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas</b>			
			<b>Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Jumlah laporan hasil Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		
					Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		
					Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		
					Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		

NSPK DAN SASARAN RPJMD RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
						Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	
						Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	
						Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
						Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
						Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	
						Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	
						Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	
						Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	
						Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	
				<b>Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota</b>	<b>Jumlah laporan hasil Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota</b>	
						Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	
						Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
						Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
						Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				<b>Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota</b>	<b>Jumlah laporan hasil Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota</b>	
						Pembentukan Sekretariat PPNS	
						Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	
						Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	
						Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	

## **4.2 Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025–2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 14. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				25.435.522.1 91		28.369.928.3 33		30.640.456.7 72		32.851.455.1 63		32.851.455.1 63	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				17.361.780.0 56		19.526.911.9 84		20.938.638.7 89		22.204.955.3 80		22.204.955.3 80	
Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah dan Pelayanan yang Efisiensi dan Efektivitas (Satpol PP)	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	85.43	86	17.361.780.0 56	86.30	19.526.911.9 84	86.80	20.938.638.7 89	86.80	22.204.955.3 80	86.80	22.204.955.3 80	
	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	60.44	72.50		73		73.50		74		74		
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				75.000.000		75.000.000		82.500.000		90.750.000		90.750.000	
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.000.000		10.000.000		11.000.000		12.100.000		12.100.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1	10.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	1	12.100.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10.000.000		10.000.000		11.000.000		12.100.000		12.100.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	10.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	1	12.100.000	
1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				10.000.000		10.000.000		11.000.000		12.100.000		12.100.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1	10.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	1	12.100.000	
1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				10.000.000		10.000.000		11.000.000		12.100.000		12.100.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1	10.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	1	12.100.000	
1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				10.000.000		10.000.000		11.000.000		12.100.000		12.100.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen		1	10.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	1	12.100.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
	Perubahan DPA-SKPD													
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15.000.000		15.000.000		16.500.000		18.150.000		18.150.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	16.500.000	12	18.150.000	12	18.150.000		
1.05.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.000.000		10.000.000		11.000.000		12.100.000		12.100.000		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1	10.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	1	12.100.000		
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.855.818.174		8.200.000.000		9.020.000.000		9.922.000.000		9.922.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.635.818.174		8.000.000.000		8.800.000.000		9.680.000.000		9.680.000.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	75	6.635.818.174	85	8.000.000.000	100	8.800.000.000	100	9.680.000.000	100	9.680.000.000	
1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				220.000.000		200.000.000		220.000.000		242.000.000		242.000.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	220.000.000	12	200.000.000	12	220.000.000	12	242.000.000	12	242.000.000	
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.046.306.000		1.147.936.600		1.259.230.260		1.061.306.000		1.061.306.000	
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				966.306.000		1.062.936.600		1.169.230.260		966.306.000		966.306.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	4	966.306.000	4	1.062.936.600	4	1.169.230.260	4	966.306.000	4	966.306.000	
1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				80.000.000		85.000.000		90.000.000		95.000.000		95.000.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35	5	80.000.000	5	85.000.000	5	90.000.000	5	95.000.000	5	95.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				351.707.247		437.783.820		475.876.130		523.463.741		523.463.741	
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.500.000		6.050.000		6.655.000		6.655.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	1	6.655.000	1	6.655.000	
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				44.166.436		48.315.300		53.441.388		58.785.526		58.785.526	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	12	44.166.436	12	48.315.300	12	53.441.388	12	58.785.526	12	58.785.526	
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				46.796.750		51.476.425		56.624.068		62.286.474		62.286.474	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	12	46.796.750	12	51.476.425	12	56.624.068	12	62.286.474	12	62.286.474	
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				19.875.208		21.862.729		18.068.371		19.875.208		19.875.208	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	12	19.875.208	12	21.862.729	12	18.068.371	12	19.875.208	12	19.875.208	
1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				9.663.060		10.629.366		11.692.303		12.861.533		12.861.533	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	9.663.060	12	10.629.366	12	11.692.303	12	12.861.533	12	12.861.533	
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				226.205.793		300.000.000		330.000.000		363.000.000		363.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	226.205.793	12	300.000.000	12	330.000.000	12	363.000.000	12	363.000.000	
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.599.479.347		4.182.967.364		4.573.085.779		5.030.394.357		5.030.394.357	
1.05.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				550.000.000		605.000.000		665.500.000		732.050.000		732.050.000	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	5	550.000.000	5	605.000.000	5	665.500.000	5	732.050.000	5	732.050.000	
1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.317.690.000		1.449.459.000		1.594.404.900		1.753.845.390		1.753.845.390	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	4	1.317.690.000	4	1.449.459.000	4	1.594.404.900	4	1.753.845.390	4	1.753.845.390	
1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				25.000.000		25.500.000		28.050.000		30.855.000		30.855.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17	8	25.000.000	8	25.500.000	8	28.050.000	8	30.855.000	8	30.855.000	
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				93.643.967		103.008.364		85.130.879		93.643.967		93.643.967	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	5	93.643.967	5	103.008.364	5	85.130.879	5	93.643.967	5	93.643.967	
1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.613.145.380		2.000.000.000		2.200.000.000		2.420.000.000		2.420.000.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	3	1.613.145.380	3	2.000.000.000	3	2.200.000.000	3	2.420.000.000	3	2.420.000.000	
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.079.931.962		5.084.425.158		5.089.267.674		5.094.494.441		5.094.494.441	
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.010.170		4.411.187		4.852.306		5.337.536		5.337.536	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	4.010.170	12	4.411.187	12	4.852.306	12	5.337.536	12	5.337.536	
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				30.921.792		34.013.971		37.415.368		41.156.905		41.156.905	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	30.921.792	12	34.013.971	12	37.415.368	12	41.156.905	12	41.156.905	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.000.000		46.000.000		47.000.000		48.000.000		48.000.000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	12	45.000.000	12	46.000.000	12	47.000.000	12	48.000.000	12	48.000.000	
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.000.000.00 0		5.000.000.00 0		5.000.000.00 0		5.000.000.00 0		5.000.000.00 0	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	5.000.000.00 0	12	5.000.000.00 0	12	5.000.000.00 0	12	5.000.000.00 0	12	5.000.000.00 0	
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				353.537.326		398.799.042		438.678.946		482.546.841		482.546.841	
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				150.000.000		165.000.000		181.500.000		199.650.000		199.650.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9	12	150.000.000	12	165.000.000	12	181.500.000	12	199.650.000	12	199.650.000	
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas				140.000.000		154.000.000		169.400.000		186.340.000		186.340.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	10	140.000.000	10	154.000.000	10	169.400.000	10	186.340.000	10	186.340.000		
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.174.560		20.000.000		22.000.000		24.200.000		24.200.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	15	9.174.560	15	20.000.000	15	22.000.000	15	24.200.000	15	24.200.000		
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				54.362.766		59.799.042		65.778.946		72.356.841		72.356.841		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	54.362.766	1	59.799.042	1	65.778.946	1	72.356.841	1	72.356.841		
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				8.073.742.135		8.843.016.349		9.701.817.983		10.646.499.783		10.646.499.783		
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	85	93	8.073.742.135	96	8.843.016.349	98	9.701.817.983	100	10.646.499.783	100	10.646.499.783		
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				7.339.242.135		8.063.166.349		8.859.482.983		9.735.431.283		9.735.431.283		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				17.618.698		19.380.568		21.318.624		23.450.487		23.450.487	
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2	4	17.618.698	4	19.380.568	4	21.318.624	4	23.450.487	4	23.450.487	
1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				117.128.000		128.840.800		141.724.880		155.897.368		155.897.368	
Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	1	117.128.000	1	128.840.800	1	141.724.880	1	155.897.368	1	155.897.368	
1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum				85.910.000		94.501.000		103.951.100		114.346.210		114.346.210	
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan	1	1	85.910.000	1	94.501.000	1	103.951.100	1	114.346.210	1	114.346.210	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
Teknik Pencegahan Kejahatan	dalam Teknik Pencegahan Kejahatan													
1.05.02.2.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat				21.961.500		24.157.650		26.573.415		29.230.757		29.230.757		
Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1	1	21.961.500	1	24.157.650	1	26.573.415	1	29.230.757	1	29.230.757		
1.05.02.2.01.0013 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat				100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		133.100.000		
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		40	100.000.000	40	110.000.000	40	121.000.000	40	133.100.000	40	133.100.000		
1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		133.100.000		
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas		80	100.000.000	80	110.000.000	80	121.000.000	80	133.100.000	80	133.100.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				6.525.960.037		7.178.556.041		7.896.411.645		8.686.052.810		8.686.052.810	
Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12	12	6.525.960.037	12	7.178.556.041	12	7.896.411.645	12	8.686.052.810	12	8.686.052.810	
1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				79.061.400		86.967.540		95.664.294		105.230.723		105.230.723	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12	12	79.061.400	12	86.967.540	12	95.664.294	12	105.230.723	12	105.230.723	
1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah				36.602.500		40.262.750		44.289.025		48.717.928		48.717.928	
Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1	4	36.602.500	4	40.262.750	4	44.289.025	4	48.717.928	4	48.717.928	
1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum				30.000.000		33.000.000		36.300.000		39.930.000		39.930.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	17	10	30.000.000	10	33.000.000	12	36.300.000	15	39.930.000	15	39.930.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.05.02.2.01.0019 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui SK Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
1.05.02.2.01.0023 - Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum				25.000.000		27.500.000		30.250.000		33.275.000		33.275.000	
Tersedianya Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum		1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	1	33.275.000	1	33.275.000	
1.05.02.2.01.0025 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja				100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		133.100.000	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas		30	100.000.000	30	110.000.000	30	121.000.000	30	133.100.000	30	133.100.000	
1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				502.500.000		540.150.000		594.165.000		653.581.500		653.581.500	
1.05.02.2.02.0008 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah				66.000.000		60.000.000		66.000.000		72.600.000		72.600.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan		4	66.000.000	4	60.000.000	4	66.000.000	4	72.600.000	4	72.600.000	
1.05.02.2.02.0009 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah				16.500.000		18.150.000		19.965.000		21.961.500		21.961.500	
Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda		1	16.500.000	1	18.150.000	1	19.965.000	1	21.961.500	1	21.961.500	
1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				120.000.000		132.000.000		145.200.000		159.720.000		159.720.000	
Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1	4	120.000.000	4	132.000.000	4	145.200.000	4	159.720.000	4	159.720.000	
1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah				150.000.000		165.000.000		181.500.000		199.650.000		199.650.000	
Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1	4	150.000.000	4	165.000.000	4	181.500.000	4	199.650.000	4	199.650.000	
1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				150.000.000		165.000.000		181.500.000		199.650.000		199.650.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1	4	150.000.000	4	165.000.000	4	181.500.000	4	199.650.000	4	199.650.000	
1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				232.000.000		239.700.000		248.170.000		257.487.000		257.487.000	
1.05.02.2.03.0002 - Pembentukan Sekretariat PPNS				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	
Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS		1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	
1.05.02.2.03.0004 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah				80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000	
Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah		2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	
1.05.02.2.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS		12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				77.000.000		84.700.000		93.170.000		102.487.000		102.487.000	
Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda		1	77.000.000	1	84.700.000	1	93.170.000	1	102.487.000	1	102.487.000	

### 4.3 Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah terutama dalam urusan pembangunan ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat terdapat subkegiatan yang penting dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Subkegiatan pendukung program prioritas pembangunan daerah disertai dengan indikator outcome sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 15. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

No	Program Prioritas	Indikator Outcome /Output	Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>Program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban Umum</b>	<b>Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas	

No	Program Prioritas	Indikator Outcome /Output	Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
			melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	
		Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
		Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
		Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui SK Bupati/Wali Kota	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	
		Tersedianya Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	
		<b>Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	
		Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	
		Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	

No	Program Prioritas	Indikator Outcome /Output	Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
		Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
		Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
		Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
		<b>Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	
		Terbentuknya Sekretariat PPNS	Pembentukan Sekretariat PPNS	
		Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	
		Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	
		Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	

#### 4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja Utama adalah alat ukur kuantitatif yang menunjukkan sejauh mana tujuan dan sasaran strategis telah tercapai, ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja, Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat Daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Indikator kinerja Satpol PP yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satpol PP dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**Tabel 16. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	

#### 4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa baik suatu organisasi, program, atau individu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dalam konteks pemerintahan, IKK dapat digunakan untuk mengukur kinerja instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik atau melaksanakan program pembangunan, adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 17. Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	
2.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban, keiandahan)	%	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%	14,21	19,44	26,92	34,40	41,88	49,36	
4.	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	%	14,81	22,22	29,63	37,04	40,74	44,44	
5.	Nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	
6.	Nilai survey kepuasan masyarakat	Angka	85,88	86,00	86,30	86,50	86,80	87,00	
7.	Nilai SAKIP	%	72	72,50	73	73,50	74	74,50	

**Tabel 18. Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029**

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana strategis (Renstra) ini disusun sebagai pedoman bagi aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategi sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2025–2029 dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 – 2029.

#### **5.1 Pedoman Transisi**

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2025 – 2029 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2025 – 2029 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

#### **5.2 Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) SatPol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 – 2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang pada SatPol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar mendukung pencapaian target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparaturnya di Sekretariat dan bidang pada SatPol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) SatPol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan,

maka Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra SatPol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra SatPol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra SatPol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Renstra ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini.

Selanjutnya, kesungguhan dalam penyusunan Rencana Strategis ini serta pelaksanaannya nanti merupakan komitmen seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja yang baik.

Kuala Tungkal, 25 Agustus 2025

KEPALA SATUAN  
  
M. M. M. IRDAUS INDRA, SE  
Pangkat: Tk. I / IVb  
NIP. 19780928 200604 1 014